

Program "Balanting" Signifikan Tekan Stunting di Desa Binjai Punggal



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/401262/program-balanting-signifikan-tekan-stunting-di-desa-binjai-punggal>

Paringin (ANTARA) - Program "Balanting" di Desa Binjai Punggal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menjadi salah satu desa yang berhasil menekan kasus stunting melalui pendampingan dan kolaborasi antara Pemkab Balangan dan Adaro Group.

Kolaborasi antara Adaro Group melalui pilar Adaro Nyalakan Raga dan Pemkab Balangan melalui program "Balangan Lawan Stunting" atau Balanting terbukti signifikan menurunkan angka kasus gagal tumbuh kembang anak di desa ini dari 10 anak menjadi tersisa tiga anak stunting.

Menurut satu kader posyandu Desa Binjai Punggal Ramnah di Balangan program Balanting berupa kegiatan pendampingan dan monitoring dari Adaro group melalui pilar Adaro Nyalakan Raga, Yayasan Adaro Bangun Negeri ini cukup jitu mengubah pola pikir warga desa khususnya kaum ibu untuk memberi asupan makan anak yang bergizi.

"Sebagai kader kami dengan pendampingan tim YABN memotivasi warga untuk bisa memenuhi asupan gizi yang cukup selama kehamilan," jelas Ramnah yang sudah 13 tahun menjadi kader posyandu.

Termasuk asupan gizi 1.000 hari pertama kehidupan, memberi ASI eksklusif hingga bayi berusia enam bulan serta imunisasi lengkap.

Sebagai kader Ramnah mengakui pola makan dan pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab anak stunting di Desa Binjai Punggal ini.

Beruntungnya tim YABN secara rutin melakukan pendampingan berupa pemberian telur ayam, susu, vitamin dan sayuran kepada anak stunting dengan target bisa tumbuh kembang dengan baik.

Kini tujuh anak stunting di Desa Binjai Punggal telah tumbuh dengan normal dan tahun ini tersisa tiga anak stunting usia satu sampai tiga tahun yang memerlukan pendampingan lebih insentif.

"Tiga anak stunting yang tersisa terus kita dampingi agar bisa tumbuh kembang secara normal," tambah Ramnah.

Ramnah bersama kader posyandu lainnya terus menggiatkan program penyuluhan terkait pencegahan stunting agar para ibu yang mempunyai bayi balita bisa rutin memeriksakan kondisi balitanya ke posyandu.

Sebelumnya Posyandu Kamboja Desa Binjai Punggal yang menjadi sasaran kegiatan pemantauan stunting dari program Adaro Nyalakan Raga bersama Pemerintah Kabupaten Balangan.

Di Posyandu Kamboja ini tim dari Adaro bersama BKKBN Nasional dan provinsi, serta Pemkab Balangan memantau langsung proses pemeriksaan berat badan, tinggi badan balita hingga asupan yang diberikan kepada bayi rutin setiap satu bulan.

Dalam kegiatan ini CSR Division Head PT Adaro Energy Indonesia Okty Damayanti mengatakan pihaknya turut memikirkan dengan serius kontribusi yang dapat dilakukan perusahaan untuk membantu mengentaskan stunting di Kabupaten Balangan melalui program "Balangan Lawan Stunting" (BALANTING).

Selanjutnya salah satu strategi Adaro untuk percepatan penurunan angka stunting berupa inovasi dan kolaborasi pentahelix atau multipihak.

Dengan menggandeng pihak akademisi dari Politeknik Unggulan Kalimantan (Polanka) menerjunkan 18 dosen yang memiliki keahlian fisioterapi, farmasi dan gizi.

Adaro juga bekerja sama dengan LPK Medha Parahita Indonesia sebagai Pusat Kajian dan Partisipasi dengan lingkup pekerjaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Kesehatan Masyarakat.

Bupati Balangan H Abdul Hadi menyebutkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalansi stunting tahun 2022 berhasil turun diangka 29,80 persen, dimana pada 2021 di angka 32,80 persen.

Sedangkan dari hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting 17,91 persen pada 2021 dan turun menjadi 14,91 persen pada 2022.

Pada tahun 2023 sasaran percepatan penanganan stunting kepada 114 Baduta dan 28 ibu

hamil berisiko stunting pada lokus stunting di Kecamatan Parangin Selatan, Tebing Tinggi, Lampihong, Awayan, Batumandi, Juai dan Halong.(Adv)

Sumber berita:

1. <https://kassel.antaranews.com/berita/401262/program-balanting-signifikan-tekan-stunting-di-desa-binjai-punggal>, 10 Januari 2024.
2. <https://ugems.id/zh/b/program-balanting-signifikan-tekan-stunting-di-desa-binjai-punggal>, 11 Januari 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)